

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan Dan Resiko Di Peternakan Ayam Petelur Qiana Farm

Sasa Sunarsa<sup>1</sup> Moch Fauzan Al Busyaeri<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id)

[moch.fauzan.2015@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:moch.fauzan.2015@stai-musaddadiyah.ac.id)

DOI : 10.37968/jhesy.v3i2.879

### ARTICLE HISTORY

Submitted: 22-07-2024

Accepted: 18-09-2024

Published: 02-01-2025

### Abstrak

Permasalahan yang kerap terjadi di dalam peternakan adalah kegagalan dalam sistem manajemen pengelolaan dan pembagian tugas yang dalam bisnis, jika pengelolaan keuangan tidak dikelola dengan baik dan jelas maka akan terjadi kebingungan dalam pengelolaan, juga rawan penyelewengan. Untuk menghindari terjadinya hal penyelewengan dan ketidakjelasan keuangan harus di kelola dengan baik dengan adanya transparansi dalam system pola bagi hasil sesama pengelola peternakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana proses dan mekanisme budidaya di peternakan ayam petelur qiana farm?, 2). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pola bagi hasil berdasarkan keuntungan dan resiko di peternakan ayam petelur qiana farm?. Kemudian yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui tentang proses dan mekanisme pola bagi hasil berdasarkan keuntungan dan resiko di peternakan ayam petelur qiana farm, dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pola bagi hasil peternakan ayam petelur qiana farm. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari pola bagi hasil peternakan ayam petelur qiana farm ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah menggunakan Akad musyarakah (*Syirkah Mufawadhah*), Pembagian persentase keuntungan pada usaha ayam petelur adalah 50:50, selalu menerapkan keadilan dan kerugian di tanggung secara bersama-sama.

*Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Bagi Hasil; Ayam Petelur*

## *A Review of Sharia Economic Law on Profit and Risk-Based Profit Sharing in the Qiana Farm Layer Chicken Farming*

### *Abstract*

*Problems that often occur in animal husbandry are failures in the management system and division of tasks. In business, if financial management is not managed well and clearly, there will be confusion in management, and it is also prone to fraud. To avoid fraud and opacity, finances must be managed well with transparency in the system of profit sharing among livestock managers. The problem formulation in this research is: 1). What is the cultivation process and mechanism at the Qiana Farm laying hen farm?, 2). What is the review of sharia economic law regarding the profit sharing pattern based on profits and risks in the Qiana Farm laying hen farm? Then the aim is to find out about the process and mechanism of the profit sharing pattern based on profits and risks in the Qiana Farm laying hen farm, and to analyze the review of*

*sharia economic law regarding the profit sharing pattern of the Qiana Farm laying hen farm. The method used by the author is field research, and this research also uses descriptive methods and analysis with a qualitative approach. The results of the research can be concluded that from the profit sharing pattern of Qiana Farm's laying hen farming in terms of sharia economic law using a Musyarakah Agreement (Syirkah Mufawadhah), the percentage distribution of profits in the laying hen business is 50:50, always applying justice and losses are borne jointly. The same.*

Keywords: *Sharia Economic Law; Profit sharing; Laying Hens*

## 1 Pendahuluan

Permasalahan yang kerap terjadi di dalam peternakan adalah kegagalan dalam sistem manajemen pengelolaan dan pembagian tugas yang dimana satu orang memegang banyak peranan dalam bisnis. Dalam manajemen terdapat pengelolaan keuangan. Jika pengelolaan keuangan tidak dikelola dengan baik dan jelas maka akan terjadi kebingungan dalam pengelolaan, juga rawan penyelewengan. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya hal penyelewengan dan ketidakjelasan keuangan harus di kelola dengan baik dan transparansi sesama pengelola peternakan.(STISNU 2018)

Saat ini, masih banyak orang yang memperdagangkan hewan peliharaan untuk menghasilkan uang, karena cara dan metode yang lebih baik. Salah satu contoh usaha tolong menolong dalam kebaikan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara modal. Contohnya seperti beternak ayam yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Simpen Kaler, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut yang merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih.(Alkalah 2016)

Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia adalah kumpulan transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan. Dalam bisnis transaksi utama adalah transaksi riil yang menyangkut suatu objek tertentu, baik itu barang atau jasa.. Fitrah manusia mengharuskan mereka bekerja sama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pola Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan Dan Resiko Di Peternakan Ayam Peterlur Qiana Farm** ”.

Dari uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana proses dan mekanisme budidaya di peternakan ayam petelur qiana farm?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pola bagi hasil berdasarkan keuntungan dan resiko di peternakan ayam petelur qiana farm?  
Sementara yang menjadi tujuan adalah :
1. Untuk mengetahui tentang proses dan mekanisme pola bagi hasil berdasarkan keuntungan dan resiko di peternakan ayam petelur qiana farm.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pola bagi hasil peternakan ayam petelur qiana farm

### 1.1 Kajian Teori

#### 1.1.1 Teori Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (Provision). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, Berdasarkan akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Istilah syariah berasal dari bahasa Arab “syara’a, yasyra’u, syari’atan” yang artinya aturan atau ketentuan. (Mohamad Nur Yasin, “Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, (2014)



prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, prinsip kifayah, tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. (Kholid 2018)

## 1.2 Pola Bagi Hasil Hukum Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil adalah salah satu mekanisme keuangan yang sering digunakan di Indonesia dalam berbagai sektor, terutama dalam bisnis dan keuangan syariah. Sistem ini berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan risiko antara dua pihak atau lebih, yang biasanya terjadi antara perusahaan atau lembaga keuangan dengan pihak lainnya, seperti investor atau nasabah. Di Indonesia, sistem bagi hasil merupakan bagian penting dari perekonomian karena memungkinkan berbagai pihak untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan tanpa melibatkan bunga atau riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. (Kasus et al. 2023)

Bagi hasil yaitu suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, (Karista, 2020). Menurut bahasa bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagai hasil yang keluar dari yang di hasilkan. (Syaripudin and Salwiyah 2023)

### 1.2.1 Jenis Bagi Hasil Hukum Ekonomi Islam

Nisbah bagi hasil dalam keuangan Islam diatur melalui berbagai jenis *akad* (perjanjian) yang memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Jenis-jenis bagi hasil dalam Islam terbagi dalam beberapa bagian, Akad Mudharabah adalah akad kerjasama dalam mengelola harta, yang mana pihak pemilik modal (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, dan pihak pengelola modal (mudharib). Laba hasil pengelolaan dana tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh setiap pihak yang melakukan syirkah dalam usaha. (Budianto 2022)

Kemudian ada akad Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi شَرَكَ- يَشْرِكُ (شَرِكًا وَشَرِكَةً) yang mempunyai arti: Sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikata.. Syirkah dari segi etimologi berarti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi (Aziroh 2014). Dan juga ada Akad murabahah adalah bentuk persetujuan atau kesepakatan yang dibuat dengan keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. (Baidhowi 2018)

## 1.3 Manajemen Keuntungan dan Resiko Dalam Islam

Keuntungan adalah hasil dari perputaran modal yang selisih antara harga jual dengan harga beli barang atau keuntungan yang berasal dari pengurangan total penjualan dengan total biaya pembelian barang. Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan ar-ribh yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. "Di dalam Almu'jam al Iqtisad al-Islami disebutkan bahwa keuntungan merupakan penambahan penghasilan dalam perdagangan. "Keuntungan adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. "Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya. (Nuri Nisak Tamama 2019)

Keuntungan adalah kelebihan hasil usaha dibandingkan dengan modal yang digunakan. Syarat memenangkan rukun mudharabah adalah sebagai berikut : harus untuk kedua belah pihak, besarnya keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, dan persentase keuntungan harus dinyatakan secara tegas dalam akad, misalnya dengan klausul yang menyatakan shahibul menerima 1/3 dari seluruh keuntungan tanah dan mudharib menerima 2/3. (Sasa Sunarsa, Novia Anjani n.d.)

Sedangkan Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Resiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. (Insawan, Ekonomi, and Iain 2017)

## 1.4 Ayam Ras Petelur

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak (Hasdiana 2018). ayam ras petelur dapat dibedakan dari strain-nya, Strain adalah istilah untuk jenis ayam yang telah mengalami penyilangan dari berbagai bangsa, sehingga tercipta ras unggulan dengan efisiensi produksi yang tinggi dan bersifat turun temurun. Strain ayam ras petelur yang ada di Indonesia antara lain ISA Brown, Ross Brown, Lohmann dan Enya. (Gupta 2004)

Berdasarkan sejarah asal mula unggas ayam adalah berasal dari ayam hutan yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Ayam yang pertama masuk dan mulai ditenakkan pada periode ini adalah ayam ras petelur white leghorn yang kurus dan umumnya setelah habis masa produktifnya. Antipati orang terhadap daging ayam ras cukup lama hingga menjelang akhir periode 1990-an. Ketika itu mulai merebak peternakan ayam broiler yang memang khusus untuk daging, sementara ayam petelur cokelat mulai menjamur pula dikalangan masyarakat. (S, Setyawam 2010)

## 2 Pembahasan

Peternakan Ayam Jenis Petelur Milik Saudara Rizal dan Yusuf di Desa Simpen Kaler Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut dilihat dari segi proses dan mekanisme budidaya ayam petelur terdapat beberapa hal yang dilakukan dan diperhatikan oleh kedua pihak yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik dan optimal, seperti konsep tipe atap kandang, konsep kandang, tempat makan dan minum bagi ayam, papan recording, dan lampu pencahayaan, pemilihan pullet (bibit ayam siap bertelur), memberi pakan, setiap hari kedua mitra memberi pakan dengan porsi sesuai takaran petunjuk diatas dan minum ayam, kemudian memanen telur, dengan cara yang higienis dan hati-hati agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan.

Kemudian ketika ditinjau dari hukum ekonomi syariah tentang pola bagi hasil di peternakan ayam petelur qiana farm, adanya praktik kerjasama (Musyarakah Akad) antara saudara Rizal dan Yusuf karena faktor ekonomi, sehingga terciptalah kesepakatan usaha dengan menggunakan akad musyarakah. Dalam pelaksanaan usaha diantara kedua pihak sama-sama memberikan kontribusi. Kerjasama antara saudara rizal dan yusuf kembali membuat saya penasaran, mengenai bagaimana dan apa yang mereka sumbangsihkan dalam usaha ayam petelur. Usaha ayam petelur dilakukan kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian yang dimana telah disepakati bersama. Akad yang di gunakan adalah musyarakah akad (Syirkah Mufawadhah) yang dimana pihak terkait sama sama berkontribusi dalam segi modal, sarana prasarana dan juga tenaga. Akad ini selaras dengan sumber hukum al qur'an dan hadits yang dimana tertera sebagaimana dibawah ini:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

“Ataukah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh seperti orang-orang yang menyebarkan keburukan di muka bumi? Atau Kami jadikan orang-orang yang saleh seperti orang-orang yang zalim?.” (AshShad:28) (Qur'an Kemenag', Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019)

Dalam melakukan usaha tersebut terkadang juga mendapat beberapa hambatan dari segi waktu dan tenaga, oleh karena itu qiana farm mempunyai beberapa karyawan pekerja lepas dalam melakukan perawatannya. Dalam melakukan perawatan usaha ayam petelur tidaklah mudah, sebab kita harus memperhatikan kesehatan dari ayam. Namun kurangnya sarana fasilitas yang mempuni dan pemanfaatan gadget dalam usaha ayam petelur itu sendiri, dalam kegiatan bermuamalah dengan menerapkan rasa kemanusiaan dan prinsip keadilan sesuai syariat islam. Kemudian berlanjut dikarenakan banyaknya pengeluaran dan hal hal yang diperlukan saya selaku peneliti merasa penasaran mengenai penghasilan yang didapat dari usaha, jika dikalkulasikan dengan hasil keuntungan Rp.4.000.000/bulan-Rp.1.650.000 pengeluaran = Rp. 2.350.000. Kemudian karena pada awal kesepakatan hasil keuntungan dibagi 50%:50%, maka Rp.2.350.000 : 2 = Rp.1.175.000/orang.

Agar adanya suatu hasil yang jelas, saya selaku peneliti kemudian mendatangi salah satu tokoh masyarakat di Desa Simpen Kaler, Kp. Cijinten. Hal yang dirasa suatu urgensi dalam hal ini disampaikan oleh H. Lili, “Masih

adanya sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih melakukan usaha tidak menggunakan praktik yang sudah di ajarkan islam. Karena keberhasilan dari praktik akad kerjasama (musyarakah) ini tergantung dari pola pikir masyarakat. Disamping itu, kurang adanya pengetahuan dari masyarakat tentang adanya sistem musyarakah dan akad kerjasama lainnya sesuai ajaran agama islam.”

### 3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena permasalahannya yang belum jelas dan kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin pada data situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan menemukan teori. (Abdussamad, 2021)

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research), karena peneliti terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengamati dan memahami situasi sosial yang kemudian untuk dikumpulkan datanya dan mendapatkan informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil berdasarkan keuntungan dan resiko di peternakan ayam petelur qiana farm

### 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya , mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pola Bagi Hasil Di Peternakan Ayam Jenis Petelur Milik Saudara Rizal dan Yusuf di Desa Simpen Kaler Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama dilakukan oleh kedua mitra dalam pengelolaan ayam petelur qiana farm dilihat dari segi proses dan mekanisme budidaya ayam petelur terdapat beberapa hal yang dilakukan dan diperhatikan oleh kedua pihak yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik dan optimal, seperti konsep tipe atap kandang, konsep kandang, tempat makan dan minum bagi ayam, papan recording, dan lampu pencahayaan, pemilihan pullet (bibit ayam siap bertelur), memberi pakan, setiap hari kedua mitra memberi pakan dengan porsi sesuai takaran petunjuk diatas dan minum ayam, kemudian memanen telur, dengan cara yang higienis dan hati-hati agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan.

Kemudian ketika ditinjau dari hukum ekonomi syariah tentang pola bagi hasil di peternakan ayam petelur qiana farm, dalam mekanisme pola bagi hasil dipeternakan ayam petelur qiana farm, hasil keuntungan berkisar Rp. 4.000.000/bulan pembagian dibagi sama-sama 50%:50% antar pihak, hasil dari keuntungan tersebut pastinya akan digunakan kembali untuk pembelian pakan sebesar Rp. 800.000/bulan, obat (vaksin) diharga Rp. 100.000/bulan, perawatan prasarana dan pemberian upah untuk pekerja lepas sebesar Rp. 750.000/bulan, 62 Maka total pendapatan dan pengeluaran perbulannya berkisar diangka Rp.4.000.0000 - Rp.1.650.000 = Rp.2.350.000 ; 2 = Rp.1.175.000/orang.

Berdasarkan uraian diatas usaha ini merupakan Jenis kerjasama (syirkah) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Syirkah Al Mufawadhah, syirkah dan bagi hasil yang dilakukan oleh kedua pihak sudah sah dan sesuai menurut ekonomi Islam, karena kedua belah pihak sama-sama saling menguntungkan dan sama-sama saling rela dalam melakukan kerjasama dengan prinsip saling tolong-menolong. sebelumnya sudah menjalin kesepakatan oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Dengan kata lain, usaha ayam petelur qiana adalah peternakan yang sudah menerapkan system ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariat sesuai ajaran agama islam.

### 5 Daftar Pustaka

- Alkalah, Cynthia. 2016. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN KERBAU (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan).” 19(5):1–23.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. 2021. “Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1(1):34–44. doi: 10.36701/al-khiyar.v1i1.446.

- Aziroh, Nur. 2014. "Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *Journal.Stainkudus* 2(2):310–27.
- Baidhowi, Baidhowi. 2018. "Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu Pekalongan)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8(2):221. doi: 10.21043/yudisia.v8i2.3237.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. 2022. "Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 7(April):43–68. doi: 10.32505/j-ebis.v7i1.3895.
- Fadilah, Nur. 2020. "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(1):51.
- Giatmiko, Rulyan. 2020. "DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.2, Juli 2020." *Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kuhp Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-Xi/2013* 11(2):1.
- Gupta, R. 2004. "No Title الفوقعة." *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004(May):352.
- Insawan, Husain, Fakultas Ekonomi, and Islam Iain. 2017. "Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 1, Juni 2017." *Urnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(1):137–54.
- Isfityanti, Silvia. 2021. "AS-SUNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM KEDUA DALAM EKONOMI ISLAM Silvia Isfityanti."
- Kasus, Studi, Di Kp, Mariuk Ds, Maripari Kec, Sukawening Kab, Gini Gaussian, and Alma Amelia. 2023. "Perspektif Hukum Ekonom Syariah Tentang Praktik Akad Rah Sawah." (c):1–9.
- Kholid, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20(2):145–62. doi: 10.15575/as.v20i2.3448.
- Mahsun, Moch, and Imamul Hakim. 2021. "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12(2):88–100. doi: 10.59943/economic.v12i2.3.
- Qorib, Ahmad, Isnaini Harahap, M. A. Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Islam Uin, and S. U. Medan. 2016. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica* 5:55–80.
- S, Setyawam, DWicaksono. 2010. "St Ay St Ay." (September):2011.
- Sasa Sunarsa, Novia Anjani, Salma Nur Azizah. n.d. "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah : Studi Kasus Pada." (c):1–9. doi: 10.37968/jhesy.v3i1.775.
- STISNU, Tim Dosen. 2018. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sumarno. 2022. "Peranan Umat Islam Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4(5):1349–58.
- Suparmin, Asyari. 2019. "Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 2(02):27–47. doi: 10.34005/elarbah.v2i02.551.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Salwa Siti Salwiyah. 2023. "PRAKTIK BAGI HASIL USAHA TERNAK SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(1):133–41. doi: 10.37968/jhesy.v2i1.461.
- Wati, Ai, and Kiki Rofi'ah Alawiyah. 2023. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(1):29–40. doi: 10.37968/jhesy.v2i1.415.
- Yasin, Mohamad Nur. 2014. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6(2):107–16. doi: 10.18860/j-fsh.v6i2.3204.
- Yusraini, Y., M. Hasan, and I. Ishandawi. 2024. "Ayat Muhkamat Dan Ayat Mutasyabihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah ...* 5:217–24.